

ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN ETIKA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA GURU BK

Iis Latifah Nuryanto ^{a,1,*}

^a Universitas PGRI Yogyakarta

¹ iis@upy.ac.id

* Corresponding Author



accepted 2023-11-10; published 2023-12-27

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the general picture of the ethics of the Guidance and Counseling profession. The research method used is method quantitative descriptive. The instrument used was the Guidance and Counseling professional ethics questionnaire. The research target is professional BK teachers (who have passed PPG-BK) in several schools in the Yogyakarta region. Data analysis uses descriptive analysis by presenting a description of the results of statistical data processing. The research results obtained regarding the professional ethical profile of guidance and counseling teachers tended to be 78.64% in the high category and 21.36% in the medium category. So it can be concluded that there are professional guidance and counseling teachers in several areas of Yogyakarta have good professional ethics.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis gambaran umum etika profesi Bimbingan dan Konseling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah angket etika profesi Bimbingan dan Konseling. Sasaran penelitian adalah guru BK profesional (yang telah lulus PPG-BK) di beberapa sekolah di wilayah Yogyakarta. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menyajikan deskripsi hasil pengolahan data statistik. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai profil etika profesional guru bimbingan dan konseling cenderung 78,64% dalam kategori tinggi dan 21,36% dalam kategori sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling profesional di beberapa daerah Yogyakarta mempunyai etika profesi yang baik.

KEYWORDS

Analysis,
Understanding Ethics,
Guidance and
Counseling

Kata Kunci

Analisis, Pemahaman
Etika, Bimbingan dan
Konseling

This is an open-
access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



1. Pendahuluan

Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para petugasnya (Prayitno, 2004: 38). Profesi merupakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku (Dirjen Dikti Depdiknas, 2004: 5). dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah suatu pekerjaan berjenjang yang memerlukan keahlian pada tenaga profesional serta memiliki kode etik di dalamnya yang harus dipatuhi.

Adapun pekerjaan yang tergolong profesi memiliki ciri-ciri: 1) Profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian bagi para pelaku, baik keahlian teoritis maupun keahlian dalam praktik; 2). Keahlian tersebut dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan yang khusus sesuai dengan profesi tersebut; 3). Profesi merupakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat; 4). Tenaga profesional dalam melakukan tugasnya terikat oleh kode etik profesi; 5). Para tenaga profesional tergabung dalam suatu organisasi profesi. Berdasarkan penjelasan tentang ciri-ciri profesi tersebut, maka dalam hal ini Guru BK/Konselor dapat dikatakan sebagai profesi kependidikan di bidang Bimbingan dan Konseling.

Keberadaan Guru BK/Konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, dst (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Pelayanan ahli Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh konselor berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan”.

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang harus ditaati oleh setiap tenaga profesional dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya dan dalam kehidupannya di masyarakat. Norma-norma ini berisi tentang apa yang tidak boleh dan yang harus dilakukan, serta apa yang diharapkan dari tenaga profesional. Pelanggaran terhadap norma-norma (kode etik profesi) mengakibatkan tenaga profesional mendapatkan sanksi. Tujuan diterapkannya Kode Etik Profesi yaitu: 1). Menjunjung tinggi martabat profesi; 2). Melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan mal-praktik; 3). Meningkatkan kualitas profesi; 4). Menjaga status profesi; 5). Menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya.

Dalam mewujudkan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi global diperlukan kerja keras, kerja sama dengan semangat dan motivasi yang kuat di antara para pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling (konselor/guru bimbingan dan konseling pada setting pendidikan formal) dan para pendidik calon konselor/calon guru bimbingan dan konseling dalam wadah organisasi ABKIN dan divisi-divisinya, sehingga perkembangan profesi bimbingan dan konseling ke depan mampu bersaing secara positif dengan profesi lain di tengah masyarakat global. Dalam berbagai kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh PB ABKIN sering dikemukakan konseling di mana-mana (*counseling for all*), memberikan dorongan dan semangat kepada konselor/Guru BK untuk membuktikan bahwa profesi bimbingan dan konseling dibutuhkan oleh masyarakat luas, tidak hanya pada setting pendidikan formal, tetapi juga pada *setting community*

Etika berhubungan erat dengan nilai, norma serta kewajiban. Kepribadian Guru BK diyakini sebagai kunci dalam bidang konseling. Meskipun demikian, kepribadian yang baik bukanlah sumber satu-satunya untuk mampu mewujudkan keberhasilan Guru BK dalam memahami konseli. Pengetahuan tentang perilaku dan keterampilan terapan harus terus diasah, karena pembentukan kualitas pribadi berbeda dengan berjalannya pengetahuan tentang perilaku dan keterampilan terapan. Kepribadian, pengetahuan dan kepribadian harus berpadu dengan baik. Perpaduan antara genetika, komposisi, pengaruh lingkungan dan cara-cara unik akan membentuk pribadi yang khas.

Mensukseskan pelayanan konseling agar lebih efektif sesuai dengan tuntutan profesinya, maka salah satu yang harus dimiliki Guru BK adalah kualitas pribadi Guru BK yang diharapkan oleh konseli. Salah satu indikator kualitas pribadi Guru BK yang diharapkan adalah pribadi yang altruistik (rela berkorban) untuk kepentingan konseli. Kualitas pribadi Guru BK juga didasarkan padapengetahuannya dalam memahami teori konseling dan keterampilannya dalam terapi yang ditunjukkan. Dalam konteks pendidikan, peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) sangat krusial untuk mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Guru BK, sebagai tenaga profesional, tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan konseling, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip etika profesi yang ditetapkan. Etika profesi adalah pedoman yang menentukan standar perilaku yang diharapkan dalam praktik profesi tertentu, dan bagi guru BK, pemahaman serta penerapan etika ini sangat penting untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan dan perlindungan terhadap kepentingan siswa. Namun, dalam praktik sehari-hari, seringkali ditemukan adanya variasi dalam pemahaman dan penerapan etika profesi di kalangan guru BK. Beberapa laporan menunjukkan bahwa ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip etika dapat mempengaruhi kualitas layanan bimbingan dan konseling yang diberikan, serta berdampak pada kesejahteraan siswa. Hal ini menciptakan

kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis mendalam mengenai seberapa baik guru BK memahami dan menerapkan etika profesi mereka. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tentang Pemahaman Etika Profesi Bimbingan Dan Konseling Pada Guru BK”.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni mendeskripsikan tentang profil atau gambaran kompetensi konselor secara umum. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2007:64) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah ”penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2008: 14) menjelaskan: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur pemahaman etika profesi bimbingan dan konseling di kalangan guru BK secara statistik dan mendapatkan data yang representatif dari populasi yang diteliti. Pengumpulan Data meliputi kuesioner akan diuji coba (pilot test) pada sejumlah kecil guru BK untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen. Berdasarkan hasil pilot test, revisi akan dilakukan jika diperlukan. Kuesioner akan didistribusikan secara langsung dan/atau melalui platform online kepada guru BK yang terpilih sebagai sampel. Untuk meningkatkan respons, pengingat akan dikirimkan jika diperlukan. Data dari kuesioner yang dikembalikan akan dikumpulkan, dicatat, dan diproses untuk analisis lebih lanjut. Analisis Data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu untuk menyajikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan distribusi skor pada setiap item kuesioner. Statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi akan digunakan.


3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil survey pada Guru BK profesional yang telah lulus PPG-BK di beberapa wilayah di Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Gambaran umum Etika Profesi Guru BK Profesional

Kategori	Jumah	%
Rendah	0	0,00%
Sedang	19	21,36%
Tinggi	69	78,64%

Hasil survey di Tabel 1 menunjukkan nilai etika profsi yang dipahami oleh Guru BK profesional mencapai 78,64% pada kategori tinggi, sebesar 21,36% pada kategori sedang dan 0% pada kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut ini.



Grafik 1.1 Gambaran umum Etika Profesi Guru BK Profesional

Dalam pelayanan konseling sendiri, ada 4 kode etik yang ditetapkan oleh ABKIN untuk dipatuhi dan diamalkan. Sebagai seorang konselor dengan latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling, konselor kurang memahami secara detail dan jelas tentang aturan aturan yang telah

ditetapkan dalam konseling. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dua dari empat orang konselor dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling (Sarjana pendidikan psikologi).

Dengan latar belakang pendidikan non sarjana bimbingan dan konseling, mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengambil pendidikan profesi konselor. Pada saat wawancara dilakukan, pendidikan profesi guru bimbingan dan konselor juga belum dijalani. Seperti yang dikatakan dalam (ABKIN, 2018) bahwa kualifikasi anggota asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN) adalah orang-orang yang dikatakan sebagai konselor, yaitu pendidik profesional dengan pendidikan minimal sarjana (S1) bimbingan konseling dan telah lulus pendidikan profesi, baik pendidikan profesi konselor maupun pendidikan profesi guru bimbingan dan konselor. Dengan syarat ideal yang dipaparkan oleh ABKIN, latar belakang pendidikan subjek sebagai konselor di sekolah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun alasan tentang keberadaan konselor sekolah dengan latar belakang non bimbingan dan konseling di sekolah tersebut tidak diketahui lebih lanjut. Subjek memaparkan bahwa sedikit banyak, ilmu psikologi pendidikan yang dimiliki selama pendidikan sarjana, sangat membantunya dalam menangani masalah-masalah siswa di sekolah, dapat diterapkan dalam melakukan pendekatan secara psikologis terhadap siswa-siswa di sekolah (Hotmauli, 2021).

Kode etik merupakan norma atau asa yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok sebagai landasan untuk tingkah laku sehari-hari. (Octavia, 2020) Konseling merupakan proses bantuan dengan keilmuan atau pengetahuan sebagai awal dari pelaksanaannya. Konseling tidak bisa dilakukan dengan percobaan, tapi harus dengan mempunyai kemahiran tertentu, begitu juga tidak hanya kompetensi profesional, tetapi harus mempunyai kompetensi seseorang, sosial, dan pengetahuan (Mulawarman & Munawaroh, 2016). Setiap konselor pada bimbingan konseling harus membuat etika khusus dalam melakukan kegiatannya, seperti kode etik profesi supaya meringankan konselor untuk memahami, menghayati, dan melakukannya. Kode etik profesi konseling ialah aturan tingkah profesional yang akan dibuat untuk melakukan tugas profesinya. Kode etik ialah norma yang bisa menjaga anggota profesi dari pemerintah yang mengikut campuri, pencegahan kepada kegagalan kesetiaan internal yang terjadi pada salah satu kegiatan malpraktik (Jumrawarsi et al., 2021). Kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu :

1. Pedoman perilaku etis dan profesional dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada guru.
2. Membantu guru membangun karir pelayanan yang profesional.
3. Mendukung kerja asosiasi profesi, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
4. Dasar-dasar dan pedoman untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang timbul dari anggota profesional dan pengetahuan mereka.
5. Lindungi anggota dan layanan atau konseli.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada saat dulu UU No.2/1989 membahas Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) di resmikan bulan Maret 1989 di daerah sekitar psikologi pendidikan dan bimbingan (PBB). Muncul beragam macam kekhawatiran dan gelisah membahas implikasi dari pernyataan terhadap UUSPN, serta keresahan terhadap pernyataan dari UUSPN di masa yang akan datang jurusan PBB, nasib para pesertanya dan keahlian bimbingan secara menyeluruh. Dalam hal ini dikarenakan ada konsistensi pada pasal 1 ayat 8 dengan pasal 27 ayat 1,2 dan 3. Pasal 1 (8): "jiwa pembimbing ialah bagian dari rakyat yang bertugas untuk membimbing, dan melatih peserta didik". (Catatan : kata membimbing ialah terlebih dahulu)".

Pasal 27 (1): "jiwa kependidikan berperan mengadakan aktivitas mengajar, meneliti, meningkatkan, memproses dan memberikan pelayanan teknis terhadap ahli pendidikan". Pasal 27 (2): "jiwa kependidikan yaitu jiwa pembimbing proses satuan pendidikan, peneliti, penanganan dll. Pasal 27 (3): "jiwa pembimbing ialah jiwa pembimbing yang khusus diangkat atas tugas awal membimbing yang akhirnya pendidikan dasar dan menengah atas tugas pertama membimbing terhadap proses pendidikan dasar dan menengah adalah guru pendidikan tinggal atas tersebut merupakan dosen tenaga pengajar adalah tenaga peserta yang khusus dibuat atas tugas.

Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) saat sekarang. Dengan diresmikan UU NO 2/1989 mengenai cara pendidikan nasional, memberi arti dalam peningkatan ahli bidang bimbingan dan konseling, dan memunculkan beberapa isyarat dari pemerintah atas pembuatan pertama undang-undang tersebut. PP no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990

menata pelaksanaan pendidikan para sekolah, pendidikan awal, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dalam mengakui keseluruhan keahlian guru dan keahlian lainnya yang beraktivitas di dunia pendidikan kecuali guru.

Harapan lain yang di berikan oleh angin baru di peningkatan bimbingan dan konseling ialah SK. Menteri pemberdayaan aparatur negara Menteri No. 026/1989, yang mengatakan, “adanya aktivitas bimbingan dan konseling yang pasti setara dan selaras dengan aktivitas belajar”. PP itu memberi legalisasi yang amat baik atas kondisi bimbingan dan konseling di sekolah. Aspek legal keadaan konselor di pegang. UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 yang mengatakan, “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke khususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”(Nuzliah & Siswanto, 2019).

4. Simpulan

Survei etika profesi bagi Guru BK profesional di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar etika yang tinggi. Guru BK memainkan peran vital dalam mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional siswa. Pemahaman yang kuat terhadap prinsip etika profesi seperti kerahasiaan, integritas, dan tanggung jawab profesional memastikan bahwa bimbingan yang diberikan dapat dipercaya dan efektif. Evaluasi etika membantu mengidentifikasi area di mana layanan dapat diperbaiki untuk memastikan kualitas yang konsisten dan tinggi. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa pemahaman etika profesi di kalangan Guru BK profesional yang telah lulus PPG-BK sangat baik, dengan sebagian besar berada dalam kategori tinggi. Namun, ada ruang untuk peningkatan, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori sedang. Dengan terus meningkatkan program pelatihan dan dukungan, diharapkan pemahaman etika dapat lebih merata dan semakin tinggi di masa depan. Survei etika profesi bimbingan dan konseling di kalangan guru BK profesional di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas, profesionalisme, dan integritas layanan bimbingan yang diberikan. Dengan data yang diperoleh dari survei ini, lembaga pendidikan, pembuat kebijakan, dan profesional BK dapat bekerja sama untuk meningkatkan praktik etika, melindungi kepentingan siswa, dan memperkuat reputasi profesi bimbingan dan konseling secara keseluruhan.

References

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yogyakarta.
- American Counseling Association (ACA). (2014). ACA code of ethics. American Counseling Association.
- A. Shilphy, Octavia. (2020). Etika Profesi Guru. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Depdiknas. 2004. Standar Kompetensi Guru Pemula SMP-SMA. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi
- Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.
- Harahap, Akhir Perdamean, dkk. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. Jurnal Bikotetik. Volume 06 Nomor 2.
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non BK. *Journal Scientific Of Mandalika*, 2(12), 605–611.
- Jumrawarsi, J., & Suhaili, N. (2020). Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif. *Ensiklopedia Education Review*, 2(3), 50–54.
- Lesmana, (2021). Dasar-dasar Konseling. Jakarta. UI Press

- Meara, N. M., Schimmel, D. C., & Day, J. D. (2011). *Ethical issues in counseling and psychotherapy: Ethical practice* (3rd ed.). Wiley.
- Mulawarman, & Munawaroh, E. (2016). Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar bagi Konselor Pendidikan. Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar Bagi Konselor Pendidikan.
- Neukrug, E. S. (2015). *The world of the counselor: An introduction to the counseling profession* (5th ed.). Cengage Learning
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 5(1), 64–75.
- Prayitno dan Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2007. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta : Bandung.
- Walsh, J. M., & McCormick, R. (2019). *Ethics in counseling and psychotherapy: Perspectives and practices*. Routledge